BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan (Mulyana, 2005:63).

Sebagai mahluk sosial manusia tentu tidak dapat bertahan hidup tanpa manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial pula manusia tidak dapat menjalani kehidupannya dengan baik tanpa ada komunikasi dengan manusia lainnya dan hidup bersama menjalani kehidupan, baik kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar mengatakan bahwa seseorang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia, bisa dipastikan akan "tersesat", karena ia tidak berkesempatan menatadirinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi (dalam Cangara, 2012:20).

Menyebutkan bahwa komunikasi dan masyarakat merupakan dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin mengembangkan komunikasi.

Kegiatan berkomunikasi setiap manusia dapat memberikan informasi kepada manusia lainnya. Pemberian informasi antar manusia tersebut dilakukan secara berulang kali dan saling memberi respon sehingga komunikasinya dapat berlanjut secara terus-menerus. Termasuk dalam penyelesaian suatu masalah, baik masalah di keluarga, di masyarakat bahkan masalah pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, komunikasi merupakan salah satu syarat utama yang harus ada didalamnya.

Organisasi ini dalam menertibkan masyarakat khususnya para pedagang kaki lima, tidak lagi berbekal senjata tumpul dan senjata api karena dalam peraturan mentri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satpol PP yang melakukan patroli menggunakan: perlengkapan pentungan, borgol dan senjata api (bagi yang mempunyai izin). Yang penulis jadikan fokus dalam penelitian ini, yakni mendeskripsikan mengenai komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mentertibkan pedagang kaki lima yang bertugas dilapangan atau di pasar (Peraturan Mendagri Indonesia, 2011:25).

Etika dalam komunikasi menyentuh berbagai macam bidang kehidupan manusia dimana dalam melakukan penindakan atau penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP harus memiliki etika. etika komunikasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencoba untuk mengelaborasi standar etis yang digunakan oleh komunikator dan komunikan.

Setidaknya ada tujuan perspektif etika komunikasi yang bisa dilihat dalam perspektif yang bersangkutan. Faktor situasional adalah bertindak relevansi bagi setiap penilaian moral. Ini berarti bahwa etika memerhatikan pesan dan fungsi komunikator sebagai standar khalayak, tujuan dan nilai khalayak (Mufid, 2015:185-186).

Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 bahwa Satpol PP merupakan aparat pemerintah yang bertugas mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penyebab kemacetan lalu lintas di Belilas cukup beragam, namun salah satunya adalah kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan-jalan umum dan juga mengganggu pedagang memiliki izin berjualan seperti di gedung pasar yang mengakibatkan kerugian pedagang lain. Dengan adanya PKL yang berjualan di depan pasar mengakibatkan pasar menjadi kotor dan tidak teratur sehingga jalan menuju gedung pasar tertutup oleh PKL sehingga trotoar jalan menjadi tempat parkir dan tempat berjualan.

Kehadiran pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan tentu sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan karena para pedagang kaki lima menggunakan badan atau pinggir jalan sebagai tempat untuk berjualan, selain itu kehadiran pedagang kaki lima tentu saja menganggu pemakaian badan jalan, trotoar dan diatas parit yang tidak boleh dibangun untuk berjualan (Peraturan Mendagri Indonesia, 2011:8).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih karena meletakan barang jualannya di depan pasar sehingga mengganggu bagi pembeli. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi mereka. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain:

a. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang berada di jalan yang disebelah garis putih pembatas yang berada di jalan dan dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataanya sebagai tepat pedagang kaki lima beraktivitas.

c. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas. Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas.

d. PKL yang berjualan di halaman pasar tidak memiliki izin usaha sehingga mengganggu pedagang yang berada di gedung pasar dengan adanya PKL berjualan di depan pasar mengakibatkan PKL yang lain berjualan di pinggir jalan untuk memudahkan pembeli datang karena lebih strategis bagi PKL.

Jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu:

a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.

b. Makanan yang siap saji, seperti nasi, lauk pauk, minuman dan makanan tradisional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Barang bukan makanan mulai dari asesoris ataupun pakaian.

d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang parkir yang menggunakan bahu jalan.

Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Gerobak/ kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok.

b. Pikulan/ keranjang, bentuk saranan ini digunakan oleh pedagang keliling atau semi permanen. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat.

c. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/ kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi.

d. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yan mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya.

e. Gelaran/ alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.[1]

Satpol PP menertibkan PKL yang berjualan di pinggir jalan, karena PKL yang berjualan di pinggir jalan mengakibatkan kemacetan di jalan apalagi sudah di sediakan di lingkungan pasar yang lebih teratur tidak harus berjualan di pinggir jalan yang dapat menggangu pengguna jalan lain.

[1] http://www.google.com/search?q=jurnal+Muhammad+Efendi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berkenaan dengan hal tersebut juga mengalami permasalahan atas keberadaan PKL, dimana bila keberadaan PKL tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum.

Keberadaan PKL di pasar rakyat Soegih Belilas di Kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu menjadi agenda penting Pemerintahan Daerah sebab PKL merupakan salah satu sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan, sebagai sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan sektor informal tersebut, memiliki ciri fleksibilitas usaha, dengan modal minimum dan lokasi usaha yang mendekati konsumen, karena cirinya itulah maka usaha di sektor informal ini justru kuat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menikmati dan melakukan aktivitas diatasnya.

Berdasarkan pengamatan prasurvey cara penertiban pedagang di Pasar Rakyat Soegih Belilas yaitu: 1) Adanya kecendrungan komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang Pasar Rakyat Soegih Belilas kurang efektif karena masih banyak pedagang yang masih melanggar seperti masih ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan yang mengganggu lalu lintas jalan.

2) Pedagang tidak mematuhi peraturan daerah, adanya pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang di sediakan oleh pemerintah seperti berjualan di pinggir jalan sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang dapat menganggu pengguna jalan lain. 3) Ada kelalaian atau ketidak pedulian satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan pemerintah dalam berjualan yang mengganggu orang lain atau pengguna jalan, dalam Standar Operasional Prosedur Satpol PP dalam peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011, petugas yang memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang menyangkut bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan diatas trotoar dan badan-badan jalan (Peraturan Mendagri Indonesia, 2011:23).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang bagaimana "komunikasi Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar rakyat Soegih Belilas" Pasar rakyat Soegih Belilas merupakan pasar yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di Kecamatan Seberida, selain itu juga pasar ini berada di jalan lintas timur yang sangat ramai di lewati kendaran truk, bus antar Provinsi dan juga kendara pribadi juga sepeda motor.

Maka dari itu saya memilih melakukan penelitian di pasar rakyat Soegih Belilas ini karena tempatnya yang strategis dan tak jauh berbeda dengan pasar yang berada di kota Kabupaten Indragiri Hulu yang ramai apa lagi berada di dekat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jalan lintas yang menarik untuk di teliti. Pasar ini sangat ramai apalagi sebagai pusat pasar yang berada di kecamatan seberida walaupun ada satu lagi pasar yang ada di kecamatan Seberida tetapi pasar tersebut hanya pasar kaget atau pasar yang buka pada hari minggu saja.

Mengapa sangat penting dilakukan penelitian, karena penertiban PKL di pasar harus melakukan komunikasi yang baik sehingga dapat di pahami oleh pedagang dan tidak melakukan lagi pelanggaran seperti yang telah mereka lakukan sepeti berjualan di pinggir jalan ataupun berjualan di bahu jalan sehingga Satpol PP dalam melakukan tindakan tidak melakukan kekerasan hanya dengan sosialisasi dan melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah yang dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Telah terjadi komunkasi yang dilakukan Satpol PP dalam mentertibkan PKL.
2. Ada hambatan yang di hadapi Satpol PP saat mentertibkan PKL karena PKL tidak menerima penertibban yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga masih berjualan yang seharusnya tidak boleh berjualan di trotoar yang mengganggu pengguna jalan lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Fokus Penelitian

Banyak masyarakat memiliki pandangan bahwa dalam mentertibkan pedagang kurang baik. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Tidak ada satu penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Menurut Moleong, ” Fokus itu pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian” (dalam Herdiansyah, 2014:9).

Di dalam latar belakang masalah di atas ada beberapa masalah yang diungkapkan. Akan tetapi, permasalahan hanya difokuskan pada masalah komunikasi Satpol PP dalam menertibkan pedagang di pasar rakyat Soegih Belilas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Komunikasi yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan PKL di pasar rakyat Soegih Belilas?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat komunikasi Satpol PP dalam menertibkan PKL di pasar rakyat Soegih Belilas?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui komunikasi Satpol PP dalam menertibkan PKL di pasar rakyat Soegih Belilas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat komunikasi Satpol PP dalam menertibkan PKL di pasar rakyat Soegih Belilas.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis (akademik)

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengarahan, khususnya dalam dunia ilmu komunikasi. Pengembangan tersebut berkaitan dengan pendayagunaan interaksi sosial dalam rangka menciptakan pelayanan kepada masyarakat dan bermakna bagi masyarakat.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, bagi masyarakat yang membaca tulisan ini akan menjadi landasan, referensi dan menjadi suatu masukan bagi Satpol PP dalam melakukan tindakan kepada PKL sehingga tidak lagi melakukan suatu tindakan yang menyakiti pedagang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :